

TRADISI *BAJAPUIK* DALAM PERKAWINAN ADAT MINANGKABAU DI PADANG PARIAMAN SUMATERA BARAT

Dinda Putri Madhatillah

Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: dindaputri2000@gmail.com

Saifullah

Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: saifullah@uin-suska.ac.id

Adynata

Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: adynata@uin-suska.ac.id

Abstrak:

Penelitian ini bermula dari banyaknya masyarakat Pariaman yang melakukan tradisi bajapuik. Dengan demikian dalam penelitian ini penulis menjelaskan bagaimana pelaksanaan tradisi bajapuik yang ada di desa Padang Pariaman. Jenis penelitian ini menggunakan metode deksriptif dengan pendekatan kualitatif sehingga dapat secara langsung mengetahui pelaksanaan tradisi. Sedangkan dalam pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi yang di peroleh langsung dari sumber yang berkaitan dengan penelitian, dalam hal ini informan terdiri dari tokoh agama, tokoh adat, dan beberapa masyarakat Padang Pariaman yang pernah melakukan tradisi bajapuik ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tradisi Bajapuik di daerah Padang Pariaman murni dari adat yang berlaku di masyarakat. Tradisi Bajapuik ini dilakukan karena Padang Pariaman adalah ruang lingkup Minangkabau dimana garis keturunan di dasarkan kepada ibu atau sistem matrilineal yang tujuannya untuk menjaga kelestarian adat istiadat.

Kata Kunci: tradisi, bajapuik, perkawinan, adat

Abstract:

This research stems from the many Pariaman people who carry out the bajapuik tradition. Thus in this study the author explains how the implementation of the bajapuik tradition in Padang Pariaman village. This type of research uses a descriptive method with a qualitative approach so that it can directly know the implementation of the tradition. While in research data collection is carried out by means of observation, interviews and documentation obtained directly from sources related to the research, in this case the informants consist of religious leaders, traditional leaders, and some Padang Pariaman people who have carried out this bajapuik tradition. The results showed that the Bajapuik tradition in the Padang Pariaman area was purely from the customs prevailing in the community. This Bajapuik tradition is carried out because Padang Pariaman is a Minangkabau scope where the lineage is based on the mother or matrilineal system whose purpose is to preserve customs.

Keywords: tradition, bajapuik, marriage, custom

PENDAHULUAN

Di dalam proses perkembangan peradaban, suatu bangsa memiliki adat kebiasaan masing-masing memiliki ciri khas antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan adat tersebut merupakan nilai yang penting dan dapat memberikan ciri serta identitas diri bangsa yang bersangkutan. Adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat tidak bisa begitu saja terhapus dengan perkembangan

peradaban, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan modren, namun di sisi lain proses kemajuan zaman memberikan pengaruh pada adat kebiasaan agar dapat menyesuaikan dengan tuntunan perkembangan

zaman sehingga adat kebiasaan tersebut tetap eksis di tengah kemajuan zaman.¹

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dinyatakan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Selanjutnya pada pasal 3 menjelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.²

Dalam buku *Al-fiqh As-Sunnah* yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly, Sayyid Sabiq berpendapat bahwa pernikahan adalah sunnatullah yang berlaku pada makhluk hidup, baik pada manusia, hewan ataupun tumbuhan. Mengutip pendapat dari Zakiyah Drajat bahwa ada lima tujuan dalam pernikahan yaitu 1) mendapatkan dan melangsungkan keturunan, 2) memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang, 3) memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, 4) menumbuhkan rasa untuk bertanggung jawab dan menerima hak dan kewajiban, 5) membangun rumah tangga yang tentram.

Agar tujuan dari pernikahan tercapai maka islam memberikan istilah khitbah atau pinangan sebagai suatu cara mengenal calon istri dan suami sebelum terjadinya pernikahan. Pinangan atau lamaran sudah menjadi praktik di indonesia namun, praktik pinangan di indonesia mengalami perbedaan antara satu daerah yang lain terutama mengenai siapa yang melakukan pinangan. Seperti budaya masyarakat minangkabau yaitu, tepatnya di kota pariaman dalam kebudayaan mereka yaitu tradisi *bajapuik* (pinangan yang di lakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki).

Pariaman di zaman lampau merupakan daerah yang cukup dikenal oleh pedagang asing

semenjak tahun 1.500-an. Catatan tertua tentang Pariaman di temukan oleh Tomec Pires (1446-1524), seseorang pelaut portugis yang bekerja untuk kerajaan portugis di asia. Pariaman adalah satu dari sedikitnya daerah di ranah minangkabau yang mempertahankan adat “membeli lelaki” dalam pernikahan. Membeli dengan sejumlah uang ini kerap disebut “uang jemputan” yang besarnya di tentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Adat ini dilakukan hanya dipariaman saja, sedangkan di daerah lain seperti payakumbuh, bukitinggi, dan solok tidak menganut adat ini. Minangkabau menjadi salah satu daerah yang menerapkan tradisi perempuan melamar laki-laki. Tradisi ini di kenal dengan meminang. Tradisi ini sesuai dengan budaya masyarakat yang menganut sistem matrilineal, dimana garis keturunan di dasarkan pada ibu. Pihak wanita akan datang kerumah laki-laki dengan membawa seserahan lengkap beserta cincin emas. Tidak hanya itu, pihak perempuan juga memberikan sejumlah uang (uang japuik) kepada pihak laki-laki, selain dari tradisi, hal ini dilakukan untuk menghargai dan menghormati pihak laki-laki.

Adat perkawinan Padang Pariaman ini berbeda dengan adat perkawinan di daerah lainnya. Hal itu dikarenakan adat perkawinan Padang Pariaman mempunyai tradisi bajapuik yang mensyaratkan adanya uang japuik. Menurut Azwar uang japuik adalah pemberian dari keluarga pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang diberikan pihak perempuan pada saat acara manjapuik marapulai dan dikembalikan lagi pada saat mengunjungi keluarga pihak perempuan pada pertama kalinya.

Dalam tradisi bajapuik status sosial menjadi pertimbangan mencari atau menerima seorang laki-laki yang akan di jadikan suami. Selanjutnya melalui status sosial pula pertimbangan tinggi rendahnya uang japuik yang harus di berikan pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Oleh sebab itu, pada awalnya uang japuik dalam adat pariaman adalah adat perkawinan yang di lihat dari gelar yang

¹ Fikrani zakia.”Pemahaman Hadis pinangan perempuan Di Nagari Simarasok, Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat.” *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021), h. 1

² Jamaludin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, cet 1 (Sulewesi: Unimal Press, 2015), h. 18

dimiliki pihak laki-laki seperti gelar Sidi, Sutan, dan Bagindo.

Tradisi *bajapuik* ini biasanya di sesuaikan dengan pekerjaan calon mempelai laki-laki, jika si calon mempelai pekerjaannya biasa seperti buruh, pedagang, dengan penghasilan yang rendah dan begitupun sebaliknya jika si mempelai mempunyai pekerjaan seperti dokter, guru, pegawai negeri maka uang japuik untuk calon mempelai laki-laki lebih banyak dan tinggi.

Beberapa riset tentang hal ini, misalnya dilakukan oleh Fikrani Zakia, yang menyimpulkan bahwa tradisi pinangan perempuan kepada laki-laki dan dijelaskan dalam beberapa hadis Nabi Shalallahu 'alaihi wassalam.³ Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Azizur Rahman, yang membahas tentang bagaimana tinjauan hadis terhadap tradisi *bajapuik* pada pernikahan masyarakat Pariaman di kota Perantauan.⁴ Juga penelitian yang dilakukan oleh Putri Aulia yang membahas tentang bagaimana persepsi dan makna tradisi *Bajapuik* bagi orang minang yang merantau.⁵

Sedangkan Fafa Redi meneliti tentang khitbah perempuan Kepada Laki-Laki dalam perspektif gender dan hukum Islam.⁶ Sementara Febrian mendiskusikan tentang bagaimana orang perantauan yang dari pariaman pindah ke tuah karya untuk melaksanakan tradisi *bajapuik* ini dan yang sangat penting disini penelitian ini hanya membahas tentang uang jemputan saja tidak dengan bajapuik.⁷ Lalu Siti Morizana menulis dengan menyimpulkan bahwa di Kenagarian Kuranji sudah sejak lama melakukan tradisi

Bajapuik dan tradisi uang hilang yang dimana bersifat fleksibel, hanya dilakukan sekali dan tidak memberatkan.⁸ Dan terahir adalah penelitian Zike Marta yang membahas tentang apa itu tradisi bajapuik di masyarakat Sungai Geringging.⁹

Penelitian ini termasuk bentuk penelitian lapangan (*field research*) yakni peneliti melakukan pengumpulan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang di alami oleh subjek penelitian dengan cara deksripsi dalam bentuk kata kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁰ Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang data-datanya tidak berupa angka-angka. Selain itu penelitian kualitatif adalah penelitian yang bentuknya kata-kata lisan maupun tulisan yang di cermati, dan benda-benda yang di amati sehingga dapat di ambil makna secara tersirat pada benda tersebut. Data diambil dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis dengan analisis Dekriptif Kualitatif, yaitu upaya menggambarkan atau menganalisa hasil pengumpulan data melalui wawancara, dokumen, gambar atau surat resmi lainnya yang di dapat saat penelitian ke lapangan yang di amani oleh peneliti terhadap orang-orang yang di teliti.¹¹

³ Fikrani Zakia, Skripsi, "Pemahaman Hadis Pinangan Perempuan Di Nagari Simarasok, kecamatan Baso, Kabupaten Agam Sumatera Barat." Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2021

⁴ Muhammad Azizur Rahman, Skripsi, "Tinjauan Urf Terhadap Tradisi Bajapuik Pada Pernikahan Masyarakat Pariaman Perantauan Di kota Bengkulu (Studi Organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) Kota Bengkulu)" Fakultas Syari"ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021

⁵ Putri Aulia, Skripsi, "Persepsi Makna Tradisi Bajapuik Bagi Masyarakat Minang Perantauan Di Pasar Minggu Jakarta Selatan." Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022

⁶ Fafa Redi, Skripsi, "Khitbah Perempuan Kepada Laki-laki Dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam." Fakultas Syari"ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022

⁷ Febrian, Skripsi, "Tradisi Bajapuik Masyarakat Perantau Pariaman Di Kelurahan Tuah Karya Menurut Fiqh Munakahat. Fakultas Syari"ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020

⁸ Siti Morizana, dengan judul jurnal "Tradisi Bajapuik dan Uang Hilang Dalam Sistem perkawinan di Kenagarian Kuranji Tahun 1970-2010. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, 2021

⁹ Zike Martha, jurnal "Persepsi Makna Perkawinan Bajapuik pada Masyarakat Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Andalas, 2020

¹⁰ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, Metodologi Penelitian Sosial, (Surabaya: Media Sahabat Cendikia 2019) hlm75

¹¹ Usman Husaini dan Purnomo Sertiadi Akbar, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm 41

Proses Tradisi *Bajapuik*

Adat istiadat merupakan ciri khas suatu daerah yang melekat sejak dahulu kala dalam diri masyarakat yang melakukannya. Layaknya kata pepatah adat yang sebenarnya adalah adat *yang tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan, dipindahkan tidak layu, di basuh habis air*. Artinya semua ketetapan yang ada di alam ini memiliki sifat-sifat yang tak pernah berubah. Contohnya Sumatera Barat daerah yang dikenal dengan berbagai macam budaya, salah satu yang paling unik dan menarik masyarakat luar daerah pariaman yaitu tradisi kawin *Bajapuik*.

Bajapuik adalah tradisi atau ciri khas perkawinan di daerah pariaman. Tradisi *Bajapuik* sudah ada sejak dahulu, bermula dari keadatanan islam ke nusantara. Mayoritas orang minang merupakan penganut agama islam. Sumber adat minangkabau adalah Al-quran, seperti kata pepatah minang “*adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah*.” Jadi semua adat minang berasal dari ajaran islam.

Melihat dari sejarah *Bajapuik* ini, dahulunya ada saudagar kaya rayayang ingin mencari suami untuk anak perempuannya. Didapatilah seorang laki-laki yang alim, sholeh, dan bagus pula agamanya, namun lelaki tersebut tidak memiliki harta untuk membangun rumah tangga, lalu saudagar kaya tadi memberikan sejumlah emas dan lahan pertanian untuk modal pernikahan dengan anaknya.¹²

Bajapuik adalah prosesi pernikahan yang turun temurun dari nenek moyang yaitu adat *basandi syarak, syarak basandi kitabullah*. Tradisi *Bajapuik* adalah mempelai laki-laki biasanya diberi pembekalan oleh pihak perempuan yang di sebut *Bajapuik* yang ini merupakan kesepakatan dari mamak (paman) antara mamak (paman) yang mau menghargai sanak kamanakan yang akan di jadikan mempelai laki-laki.¹³

Mengenai kawin *Bajapuik* fatwa dari Datuak Sri di Rajo penghulu yang tertua di minangkabau kakak dari Puti Indo Jelito. Puti Indo Jelito adalah

istri dari Sri Di Rajo, Sri Di Rajo waktu meninggal dunia dia mempunyai seorang anak laki-laki yang dinamakan datuak katumangguangan, tidak berapa lama Puti Indo Jelito di kawinkan dengan Puti Cati Bilang Pandai seorang tokoh masyarakat, hasil perkawinan melahirkan seorang lima putra.

Mengenai *Bajapuik* orang minang memang menganut sistem matriakad yaitu dari ibu, mengenai seorang matriakad bila kawin maka akan di bawa ke rumah istrinya. Setiap perkawinan di minangkabau khususnya di Padang Pariaman yaitu kawin *bajapuik* dimana perempuan yang datang untuk menjemput laki-laki (meminang).¹⁴ *Bajapuik* merupakan simbolisasi dari seseorang yang berasal dari keturunan atas asal usul yang jelas dan sebagai penghormatan kepadanya di beri uang jempunan.¹⁵

Proses *Manjapuik*; *Menjelang Perkawinan*

1. *Maresek*.

Maresek dapat diartikan meraba-raba yaitu tahapan pertama untuk mendatangi pihak keluarga calon mempelai pria. *Maresek* merupakan suatu tradisi yang berasal dari Minangkabau yang meliputi proses kegiatan dengan mendatangi pihak lelaki yang akan dipilih sebagai mempelai pria untuk dijodohkan terhadap anak perempuannya. Kegiatan *maresek* bersifat rahasia karena prosesnya hanya diketahui oleh pihak keluarga wanita dengan ibu dari mempelai pria saja.

Terdapat beberapa individu yang menyebut sebagai *Marisiak* ataupun *Marosok* dibalik berbagai macam penyemprotan itu terdapat makna yang sama yaitu untuk melakukan kegiatan penjajakan pertama ini merupakan sebuah langkah utama dalam dilakukannya suatu proses pelaksanaan pernikahan. Sesuai dengan tradisi yang telah mengharuskan pihak keluarga mempelai wanita untuk mendatangi pihak pria untuk menanyakan kebenaran dalam perjodohan. Biasanya pihak keluarga wanita yang datang dan akan membawa buah tangan berupa makanan-makanan ringan yang akan diberikan terhadap keluarga mempelai pria.

¹² AGA.DT. Rang Kayo Mudo, wawancara 05 April 2023

¹³ AGA.DT. Rang Kayo Mudo, wawancara 05 April 2023

¹⁴ AGA.DT. Rang Kayo Mudo, wawancara 05 April 2023

¹⁵ Rizka Amelia, Budaya Hukum Perkawinan *Bajapuik* Bagi Masyarakat Pariaman Vol.16 No. 2 Agustus 2019 , hlm 147

Proses ini dilakukan melalui beberapa kali perundingan hingga akhirnya akan mencapai keputusan dalam keberlanjutan mengenai perjodohan.¹⁶

Dimana pihak mempelai perempuan itu melakukan penelusuran awal, seperti anak gadis mereka yang sudah dewasa dan di jodohkan juga dengan anak laki-laki yang sudah mapan serta mau dan cocok menjadi tompangan hidup anaknya. Setelah disepakati dan diterima oleh pihak mamak yang laki-laki maka mamak dari pihak perempuan pulang untuk menanyakan kepada calon mempelai perempuan seperti mau atau tidak nya dan tugas seorang mamak hanya menanyakan “*ijo lai kenal?, lai katuju?, lai nio?, lai talok? kalau ijo talok ambo tanyo dulu. (iya ada kenal?, ada setuju?, ada mau? Sanggup? Kalau iya bisa paman tanyakan terlebih dahulu)*”.

Dalam proses manapiak bandua ini calon mempelai lakilaki dan calon mempelai wanita ini mereka tidak sama-sama kenal kecuali paman nya yang mencari-carikan calon untuk masing-masing keponakannya. “*ambo katuju jo kamanakan angku, anak ambo alah ado umua 20 tahun, kamanakan angku ambo liek alah cukuik mapan ambo sangaik suko, dan bialah ambo tanyo ka kamanakan ambo*”.

Setelah berbincang-bincang dengan sesama paman masing-masing maka, pihak dari perempuan dan pihak laki-laki ada utusan dari yang mempelai lakilaki menyatakan kepada mempelai perempuan “*tapuak lai babaleh gandang lai batingkal*” artinya ada ketulusan dan di terima atau adanya rasa suka, dan kemudian disuruh datang kembali untuk mencari kesepakatan.¹⁷

2. Maantaan Asok

Maantaan asok (mengantarkan asap) yaitu setelah pria yang ingin dinikahi memberi persetujuan dan memberi respon positif, beberapa orang perwakilan dari pihak wanita akan mendatangi rumah sang pria untuk mengantarkan asap yang merupakan tahapan penting dalam tradisi uang jemputan. Dalam

tahapan inilah nominal uang jemputan didiskusikan. Keluarga dari pihak laki-laki dari pihak laki-laki akan memberikan nominal awal yang mereka inginkan berdasarkan kesepakatan dari pihak mereka, namun nantinya perwakilan keluarga perempuan diperbolehkan melakukan penawaran dan meminta keringanan sehingga mereka tidak harus terbebani oleh permintaan dari keluarga laki-laki, jika kesepakatan belum tercapai, prosesi ini masih bisa dilanjutkan di lain waktu dan perwakilan dari pihak wanita diizinkan berdiskusi dahulu dengan keluarga besarnya.

Prosesi ini akan dilanjutkan di lain waktu dan berlanjut sampai kedua belah pihak benar-benar sepakat mengenai nominal yang harus dibayarkan.¹⁸ Proses inilah terjadi kesepakatan antara mamak kedua belah pihak, dan disinilah uang japuik di tentukan. Uang japuik ini di tentukan menurut status sosialnya laki-laki misal, “*kalau pendidikan nyo tinggi bantuak guru, polisi, tentara itu bisa 100 ameh gai ado untuak manjapuiknyo, kalau urang-urang biaso 5 juta je bisa di jampuik bantuak tukang ojek, atau karajo serabutan, nah itu uang japuik biasonyo randah-randah sajo*”. “*kalau pendidikanya tinggi seperti guru, polisi, tentara itu bisa 100 emas untuk uang jemputanya, kalau orang-orang biasa 5 juta yang bisa di kasih uang jemputan seperti tukang ojek, atau kerja serabutan, dan uang jempunya biasanya rendah-rendah.*

Disinilah kesepakatan antara mamak kedua belah pihak maka pihak perempuan menanyakan mau di beri uang jemput atau tidak. Karena setelah berunding dengan cukup lama mengenai uang jemputanya maka, pihak laki-laki bebas mau di jemput atau tidak dalam pernikahannya.¹⁹

3. Batuka tando.

Secara harfiah artinya bertukar tanda, kedua belah pihak keluarga yang telah sepakat menjodohkan anak kemenakan mereka. Saling memberikan benda sebagai tanda ikatan sesuai dengan hukum perjanjian. makna dari tanda

¹⁶ AGA.DT. Rang Kayo Mudo, wawancara 05 April 2023

¹⁷ AGA.DT. Rang Kayo Mudo, wawancara 05 April 2023

¹⁸ Wawancara dengan bapak Alfisah 08 April 2023

¹⁹ Wawancara dengan bapak Alfisah pada tanggal 17 mei 2023

tersebut adalah saling menukar tanda yaitu tanda akan adanya memulai awal pernikahan kedua calon mempelai yang telah ada keterikatan dan pengesahan, tetapi juga kedua belah pihak keluarga. Jadi tidak bisa lagi memutuskan secara sepihak perjanjian yang telah disepakati.²⁰

Setelah selesai perjanjian yang di buat di proses maantaan asok (mengantarkan asap) maka, disini tujuan mamak memberitahukan kepada seluruh *mamak sa nagari* bahwasanya keponakan saya sama keponakan orang sepakat untuk dinikahkan. Disinilah tugas mamak atau pihak dari mempelai perempuan datang untuk membawa seserahan seperti kue, songgeang ayam, nasi lamak, lapek (lepat) dan buah tangan lainnya. Kemudian kedua belah pihak menyepakati rundingan yang dibuat ketika acara maantaan asok yaitu masalah uang jempunan dan di lanjutkan ke acara tukar cincin.

Tugas yang mengatur acara tukar cincin adalah tugas dari mamak mempelai perempuan yang dimana mereka datang kerumah pihak laki-laki untuk mengikat janji perjodohan mereka. “ *di dalam sabuah ikatan janji apobilo tajadi yang indak-indak bantuak kecelakaan atau ado yang maningga antaro pihak kaduonyo mako kambali suruik untuak badusanak, tapi seadainyo ado ulah atau sangajo marusak hubungan yang di buek dari salah satu pihak ke mako akan di agjah denda yang alah di sepakati di dalam perjanjian di saat batuka cincin atau di sabuik alah batunangan.* (di dalam sebuah ikatan janji apabila terjadi yang tidak-tidak seperti kecelakaan atau ada yang meninggal salah satu dari pihak keduanya maka,kembali surut untuk bersaudara tapi seandainya ada tingkah laku yang sengaja untuk merusak suatu hubungan yang di buat oleh suatu pihak maka akan di kasih denda yang sudah disepakati di dalam perjanjian di saat bertukar cincin atau bisa disebut dengan tunangan.²¹

4. Babaua

Secara bahasa arti babau adalah berbaur dan secara istilah babau artinya bermusyawarah

dimana waktu acara ini semua masyarakat berkumpul dan bermusyawarah dan membicarakan kapan waktu pernikahan itu dilaksanakan.²² Diwaktu proses yang pertama maressek yaitu dinikahkan antara mamak jo mamak artinya telah sepakat antara paman dengan paman di waktu batuka tando (bertukar tanda) yang di saksikan oleh orang banyak, sepakat alek yang ka dituju (pernikahan yang ditetapkan), dan kapan tanggal pernikahan harus dilaksanakan.

Babaua adalah bermusyawarah antara pihak perempuan dan pihak laki-laki, disana akan di undang semua masyarakat yang patut seperti niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, ipa, bisan, urang sumando urang mudo, urang tuo dan tokoh masyarakat. Pada hari yang ditentukan pihak rumah mempelai wanita akan menyiapkan keperluan dan kelangsungan saat acara babaua dimulai.

Dimulailah perundingan oleh seluruh masyarakat yang hadir terkhusus kepada pihak yang patut dalam acara babaua ini, dan dimulai percalonan salah satu calonnya yang sudah di sepakati pada saat batuka tando. Babaua ini biasanya di mulai pada saat malam hari. Terakhir apabila ada kata sepakat dari kedua belah pihak, maka seluruh masyarakat yang hadir dipersilahkan untuk menyantap makanan yang telah di hidangkan.²³

5. Malam bainai

Malam bainai adalah tradisi minang yang dilakukan sebelum tiba hari pernikahan, pada acara ini terdapat beberapa prosesi-prosesi yang harus dijalani oleh mempelai wanita. Anak daro (mempelai wanita) akan memakai busana adat khusus untuk prosesi malam bainai. Busana ini bernama baju tokah, tak hanya itu mempelai wanita akan memakai suntiang (sunting) hiasan kepala khas adat minang. Akan tetapi sunting yang digunakan pada prosesi ini berbeda dengan yang digunakan pada hari pernikahan. Yang menjadi puncak dari acara ini adalah

²⁰ Wawancara dengan bapak Alfisah pada tanggal 17 mei 2023

²¹ Wawancara dengan ibu Alpisah selaku tokoh masyarakat, pada tanggal 17 mei 2023

²² Wawancara dengan bapak Alfisah pada tanggal 17 mei 2023

²³ Wawancara dengan bapak Alfisah pada tanggal 18 mei 2023

pemakaian inai atau bisa disebut pewarna kuku.²⁴

Acara malam bainai di lakukan pada saat sebelum melaksanakan pernikahan atau sebelum akad nikah, prosesnya itu biasanya di dalam kediaman mempelai perempuan banyak tamu yang datang untuk melihat dan menyaksikan mempelai wanita (anak daro) yang siap untuk diwarnai kukunya bewarna merah yaitu dengan diberikan daun pacar merah. Biasanya pada saat acara malam bainai ini banyak anak muda yang datang atau istilahnya sudah memasang alat-alat pelaminan pada malam hari itu juga, serta musik-musik yang keras di hidupkan dan menambah keceriaan dalam malam bainai.²⁵

Setelah *Baralek*

Baralek merupakan rangkaian adat suku Minangkabau dalam melaksanakan perhelatan atau pesta seperti pernikahan, pengangkatan penghulu, membangun rumah dan sebagainya. Namun baralek lebih identik dan dikenal dengan resepsi pernikahan ala adat Minangkabau. Pada setiap daerah memiliki tata dan cara masing-masing dalam pelaksanaannya akan tetapi secara garis besar selalu merujuk kepada aturan adat baku di Minangkabau dan tidak melanggar syari'at islam.

Baralek dilaksanakan pada hari yang telah di sepakati sebelumnya, dimana anak daro (mempelai wanita) dan marapulai (mempelai lakilaki) telah di rias dipergagah dan dipercantik setelah itu disandingkan dalam satu pelaminan yang di hias sebgus-bagusnya. Kemudian biasanya di dalam acara baralek ada namanya babako babaki atau pihak dari perempuan datang beramai-ramai serta membawa seperti emas, hewan ternak atau semacamnya kemudian di berikan kepada mempelai wanita (*anak daro*) sebagai tanda peduli dalam melaksanakan pernikahan.

Baralek melibatkan orang-orang untuk disibukan dengan kerja masing-masing seperti nanti baralek di rumah laki-laki atau di rumah perempuan. Di dalam acara baralek pada siang atau sorenya itu seperti biasa dilakukan gandang tambua (gendang dari kulit sapi) dan pencak silat

yang dimainkan oleh anak-anak dan orang dewasa untuk memeriahkan acara baralek tersebut.

Emas dan hewan ternak atau semacamnya kemudian di berikan kepada mempelai wanita (*anak daro*) sebagai tanda peduli dalam melaksanakan pernikahan. Baralek melibatkan orang-orang untuk disibukan dengan kerja masing-masing seperti nanti baralek di rumah laki-laki atau di rumah perempuan. Di dalam acara baralek pada siang atau sorenya itu seperti biasa dilakukan gandang tambua (gendang dari kulit sapi) dan pencak silat yang dimainkan oleh anak-anak dan orang dewasa untuk memeriahkan acara baralek tersebut.

Penutup

Berdasarkan penelitian yang saya lakukan dapat disimpulkan bahwa tradisi Bajapuk dijelaskan dalam beberapa hadis Rasulullah yang sudah diteliti hadis tersebut tergolong kedalam ahad gharib dengan sanad hadis shahih. Hadis tentang seseorang yang menawarkan anak perempuannya atau saudara perempuannya kepada laki-laki yang shaleh. Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa bolehnya seorang ayah atau seseorang yang menawarkan anak perempuannya kepada laki-laki yang shaleh, serta para ulama juga memperbolehkan tradisi Bajapuk ini selama masih di dalam syari'at yang berlaku.

Dalam tradisi Bajapuk di daerah Padang Pariaman murni dari adat yang berlaku di masyarakat yang tidak ada kaitanya dengan Hadis Rasulullah Shalallahu Alaihi wassalam. Namun, tradisi ini tidak bertentangan dengan hadis Rasulullah dan tidak ada dalil secara khusus yang melarangnya. Tradisi Bajapuk ini dilakukan karena Padang Pariaman adalah ruang lingkup Minangkabau dimana garis keturunan di dasarkan kepada ibu atau sistem matrilineal yang tujuannya untuk menjaga kelestarian adat istiadat.

²⁴ Wawancara dengan bapak Alfisah pada tanggal 18 mei 2023

²⁵ Wawancara dengan ibu Alfisah selaku tokoh masyarakat, pada tanggal 18 mei 2023

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A rriyono dan Siregar, Aminuddin. Kamus Antropologi. (Jakarta: Akademik Pressindo, 1985)
- Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011),
- Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari syarah Shahih AlBukhari: Penjelasan Kitab Shahih Bukhari, Jilid 25 (Jakarta: Pustaka Azzam,2002)
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak, (Jakarta: AMZAH Imprint Bumi Aksara, 2009)
- Abdul Baqi“ Muhammad Fuad, Mu“jam Mufahras lil Al-Faz al-Hadith, jilid 4 (Beirut : Darul Fikr, 1987),
- Adat, <http://id.wikipedia.org/wiki/adat>. Akses tanggal 13 januari 2023. AGA.DT. Rang Kayo Mudo, wawancara 05 April 2023
- Alfiah, dkk, Studi Ilmu Hadis (Pekanbaru : Kreasi Edukasi, 2016)
- Basuki, Cara Mudah Menyusun Proposal Penelitian Dengan Menggunakan Pendekatan Kualitatif (KL), (Yogyakarta: Pustakan Felicha, 2011)
- Fikrani zakia.”Pemahaman Hadis pinangan perempuan Di Nagari Simarasok, Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat.” Skripsi (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah,2021)
- Fafa Redi, Skripsi,”Khitbah Perempuan Kepada Laki-laki Dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam.” Fakultas Syari“ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022
- Febrian, Skripsi, “Tradisi Bajapuik Masyarakat Perantau Pariaman Di Kelurahan Tuah Karya Menurut Fiqh Munakahat. Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020
- <https://Pariamankota.go.id/site/home> di akses pada tanggal 15 januari 2023 <https://www.asumsi.co/post/60011/Perempuan-Minangkabau-Wajib-MelamarPria-Juga-Memberikan-Uang-Jemputan/>
- https://cendikia.kemenag.go.id/stroge/uploads/file_path/file_15-10-2020_5f883f0ad7559.pdf di akses pada tanggal 10 april 2023 71
- <https://muslimah.or.id/6825-syarat-sahnya-akad-nikah.html> di akses pada tanggal 10 april 2023 http://etheses.uin-malang.ac.id/1381/5/05210032_Bab_1.pdf
- <https://siapnikah.org/resepsi-pernikahan-dan-walimatul-urs-sebenarnya-samaatau-beda/> di akses pada tanggal 25 april 2023
- <https://m.kumparan.com/amp/berita-hari-ini/pelaksanaan-walimatul-ursy-yangsesuaia-dengan-syariat-islam-1vUiSEL71uG> di akses pada tanggal 25 april 2023
- Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari (Beirut: Dar El-Fikr, tth)
- Imam Ahmad bin Shu“aib An-Nasa“i, Sunan An-Nasa“i (Beirut: Dar EL-Fikr 2005)
- Isnadul Hamdi, Ta“aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan , Jurnal Ilmiah Syari“ah, Vol.16 No. 1, 2017
- Ismail Nurdin dan Sri Hartati, Metodologi Penelitian Sosial, (Surabaya: Media Sahabat Cendikia 2019)
- Iqbal Hasan, Analisa Data Penelitian dengan Statistik, Cet 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),
- Ide Bagoes Mantra, filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial, Cet. 2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Joni Panil, Takhrij Hadis:Langkah Awal Penelitian Hadis vol 37 No 1, JanuariJuni 2012
- Jamaludin, Buku Ajar Hukum Perkawinan, cet 1 (Sulewesi: Unimal Press, 2015)

- Lisa Putriani, Makna dan Fungsi Badoncek Dalam Pesta Perkawinan Etnis Minangkabau Di Kecamatan Medan Denai Kota Medan (Medan: Universitas Negeri Medan, 2020)
- Muhammad Azizur Rahman, Skripsi, “Tinjauan Urf Terhadap Tradisi Bajapuik Pada Pernikahan Masyarakat Pariaman Perantauan Di kota Bengkulu (Studi Organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) Kota Bengkulu)” Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021
- M. Al-Fatih Suryadilaga, *Ulumul Hadis* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015)
- M. Fatih Suryadilaga, dkk, *Ilmu Sanad Hadis* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017)
- Nifrika Yuni Gustin, *Makna Juadah Pada Acara Manjalang Mintuo Di Nagari Lubuk Pandan Kabupaten Padang Pariaman*. (Padang: Universitas Negeri Padang, 2016)
- Putri Aulia, Skripsi, “Persepsi Makna Tradisi Bajapuik Bagi Masyarakat Minang Perantauan Di Pasar Minggu Jakarta Selatan.” Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022
- Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. (Prepare, Sulewesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019),
- Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010)
- Rizka Amelia, *Budaya Hukum Perkawinan Bajapuik Bagi Masyarakat Pariaman* Vol.16 No. 2 Agustus 2019
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, cet 1, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)
- Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2014)
- Usman Husaini dan Purnomo Sertiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014)
- Widia Fithri, *Badoncek Dalam Tradisi Masyarakat Padang Pariaman Sumatera Barat*, *Jurnal* Vol.20 No.2, 2017 hal 12 73
- Zike Martha, *Persepsi Dan Makna Tradisi Perkawinan Bajapuik Pada Masyarakat Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman*, *jurnal*, Vol.9 No.1, 2020